



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6580 KEUANGAN. BPK. Sistem Elektronik. Informasi Elektronik. Dokumen Elektronik. Pengelolaan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 262)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK, INFORMASI ELEKTRONIK, DAN
DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar diantaranya Pasal 23 ayat (5) mengenai kedudukan dan tugas BPK. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang BPK, telah memperkuat keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.

BPK sebagai lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah melaksanakan amanat tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan terus beradaptasi baik dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, saat ini BPK telah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, BPK sebagai lembaga negara memiliki kebutuhan untuk menggunakan teknologi

informasi dalam menjalankan kegiatan administrasi perkantoran. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi pada BPK adalah dalam bentuk pemanfaatan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik baik yang terkait dengan pemeriksaan maupun administrasi perkantoran.

Berdasarkan uraian tersebut, BPK perlu mengatur sisi keamanan dan perlindungan hukum dalam pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di lingkungan BPK. Dengan demikian pengelolaan Sistem Elektronik di lingkungan BPK dapat terjamin keandalan, validitas, dan keabsahannya. Peraturan Badan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. pengelolaan Sistem Elektronik di lingkungan BPK;
- d. pengelolaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- e. ketentuan lain-lain;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain orang pribadi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional/nasional/internasional, *Supreme Audit Institutions* (SAI), dan badan-badan yang ada dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI).

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “andal” adalah Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah setiap orang, penyelenggara negara dan/atau badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik.

Pengembangan Sistem Elektronik di lingkungan BPK oleh pihak lain dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara lain ketersediaan sumber daya dan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “valid” adalah informasi atau dokumen yang diyakini kebenarannya secara administratif dan/atau secara sistem. Contoh: informasi atau dokumen yang diperoleh dari laman resmi penghasil dokumen/penerbit dokumen atau *database* entitas yang terkoneksi dengan Sistem Elektronik BPK dan konversi dokumen yang dibuktikan dengan berita acara pengubahan dokumen cetak menjadi dokumen elektronik.

Yang dimaksud dengan “sah” adalah informasi atau dokumen sah menurut hukum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Pemanfaatan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik oleh BPK dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas BPK. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang diperoleh BPK dari entitas dalam proses pemeriksaan, dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan lainnya yang dilakukan BPK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain orang pribadi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional/nasional/internasional, SAI, dan badan-badan yang ada dalam INTOSAI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "menerapkan manajemen risiko" adalah melakukan analisis risiko dan merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.